

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemah Bahasa Asing

Daftar Terjemah

No	Bab	Hal	Kutipan	Terjemahan
1	1	3	Hadits Nabi Muhammad Saw	"Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang."

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER DI SD NEGERI SUNGAI BILU 1
KOTA BANJARMASIN

A. Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin

1. Perencanaan
 - a. Bagaimana perencanaan ibu dalam kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Apa tujuan Ibu membuat kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - c. Bagaimana Ibu melakukan penentuan jenis kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - d. Adakah pelatihan khusus bagi para guru terkait kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - e. Program-program apasaja yang dikhususkan dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
2. Pengorganisasian
 - a. Apakah ibu ada membuat pembentukan tim dalam pengorganisasian kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
3. Pelaksanaan
 - a. Kapan kegiatan manajemen ekstrakurikuler ibu laksanakan di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Bagaimana perkembangan kegiatan manajemen ekstrakurikuler selama dilaksanakan di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - c. Dari segi apakah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - d. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - e. Adakah event tahunan yang dilakukan sekolah?

- f. Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini sudah ada diperlombakan?
- g. Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini sudah ada memberikan prestasi untuk sekolah?
- h. Metode apasaja yang ibu terapkan untuk memunculkan minat siswa terhadap kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?

4. Pengawasan

- a. Bagaimana pengawasan yang ibu lakukan dalam kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
- b. Apakah ada kegiatan pengevaluasian dalam kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
- c. Apasaja yang ibu lihat dalam mengevaluasi kegiatan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?

5. Hambatan

- a. Apasaja hambatan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
- b. Bagaimana cara ibu mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

B. Wawancara Dengan Guru SD Negeri Sungai Bilu 1

1. Perencanaan

- a. Bagaimana perencanaan bapak dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
- b. Apa tujuan bapak membuat kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
- c. Bagaimana bapak melakukan penentuan jenis kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
- d. Apasaja yang direncanakan dalam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
- e. Bagaimana perekrutan siswa masing-masing ekstrakurikuler?
- f. Apa target utama dalam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?

- g. Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
2. Pengorganisasian
 - a. Apakah bapak ada membuat pembentukan tim dalam pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 3. Pelaksanaan
 - a. Kapan kegiatan ekstrakurikuler bapak laksanakan di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Bagaimana perkembangan kegiatan ekstrakurikuler selama dilaksanakan di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - c. Siapasaja yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - d. Apakah bapak merupakan lulusan dari jurusan yang sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang bapak bimbing?
 - e. Apakah selama kegiatan ekstrakurikuler yang ada memberikan prestasi untuk sekolah?
 - f. Metode apasaja yang bapak terapkan untuk memunculkan minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 4. Pengawasan
 - a. Bagaimana pengawasan yang bapak lakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Bagaimana kegiatan evaluasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai BILU 1?
 5. Hambatan
 - a. Apasaja hambatan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Bagaimana cara bapak mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Wawancara Dengan Murid Manajemen Ekstrakurikuler Di SD Negeri Sungai Bilu 1

1. Perencanaan
 - a. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Bagaimana kalian melihat potensi bapak dan ibu dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - c. Bagaimana kalian melihat perkembangan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
2. Pengorganisasian
 - a. Apasaja program kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Apasaja program yang sudah berjalan di SD Negeri Sungai Bilu 1?
3. Pelaksanaan
 - a. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Apasaja kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan oleh bapak dan ibu di SD Negeri Sungai Bilu 1?
4. Pengawasan
 - a. Apasaja pengawasan yang bapak dan ibu berikan kepada kalian dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Apakah ada melihat kembali setelah memberikan arahan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - c. Bagaimana menurut kalian pengawasan yang bapak dan ibu berikan kepada kalian dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
5. Hambatan
 - a. Bagaimana siswa mengatasi yang tidak mampu kalian jangkau dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1?
 - b. Apasaja yang kalian lakukan jika kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan oleh guru tidak dilaksanakan?

- c. Bagaimana tanggapan siswa tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah jika kegiatan ekstrakurikuler tersebut menghambat proses pembelajaran di SD Negeri Sungai Bilu 1?

Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

NO	Data Yang Dibutuhkan	Keberadaan		Keadaan	
		Ada	Tidak	Baik	Buruk
1	visi		✓		
2	misi		✓		
3	tujuan		✓		
4	Struktur organisasi ekstrakurikuler	✓		✓	
5	Jadwal kegiatan ekstrakurikuler	✓		✓	
6	Lapangan kegiatan ekstrakurikuler	✓		✓	
7	Gedung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler		✓		
8	Standar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler	✓		✓	
9	Kegiatan siswa dalam memanfaatkan alat-alat		✓		
10	Alat-alat penunjang ekstrakurikuler	✓			✓
11	SK penugasan	✓		✓	

Lampiran 4. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin yang meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin.

B. Aspek yang diamati

1. Alamat/lokasi sekolah
2. Lingkungan fisik sekolah
3. Kondisis lingkungan
4. Keadaan bangunana
5. Sarana dan prasarana di sekolah
6. Sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan manajemen ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin
7. Keadaan tenaga pengajar yang ada di sekolah
8. Jumlah siswa yang ada di sekolah
9. Visi dan misis sekolah

Lampiran 5. Surat Penetapan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 Alamat: Jalan A. Yani KM. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32539393 Faksimilie (0511) 3274492
 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 19 September 2023

Nomor : -
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (satu) Berkas Proposal
 Hal : Mohon Persetujuan Penetapan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 Ketua Jurusan MPI
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nina Suhartini
 Nim : 200101050066
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
 Semester : VII (tujuh)

Memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima proposal skripsi yang berjudul:

"MANAJEMEN PENGELOLAAN EKSTRAKURIKULER DI SD NEGERI
 SUNGAI BILU 1"

Dengan permohonan ini disampaikan besar harapan saya agar Bapak/Ibu berkenan menerimanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing Akademik

Dr. Adi Ansari, M. Pd
 NIP. 198702012019031005

Pemohon

Nina Suhartini
 200101050066

Lampiran 6. Lembar Kelayakan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3258137 Email: mpi@uin-antasari.ac.id

LEMBAR CATATAN DAN KELAYAKAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Pina Suhartini
 NIM :
 Judul :

1. Ayat dan terjemah ditulis lengkap
 2. Fontone diperhatikan penulis huruf kapital
 3. Definisi operasional belum operasional
 4. Judul diubah menjadi Manajemen Ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1.
 Fokus dan tujuan penelitian menyesuaikan

Hasil:

- Diterima
- Diterima dengan revisi
- Konsultasi menemui Kaprodi MPI
- Ditolak, ajukan proposal skripsi baru

Banjarmasin,
 Penilai,


 (Naniatul M)
 NIP.

Lampiran 7. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 06/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam penyelesaian skripsi dipandang perlu untuk menetapkan dosen pembimbing skripsi;
 - b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai dosen pembimbing skripsi dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
 5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
 6. Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin No. 722.A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin No. 127 tahun 2022 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- Pertama** :
- Menunjuk dan menugaskan kepada:
- | | |
|------------------|----------------------------------|
| Nama | : Dr. Ahmad Salabi, S.Ag., M.Pd. |
| NIP/NUP | : 197212112008011009 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tingkat III/d |
| Jabatan Akademik | : Lektor |
- Sebagai Pembimbing Skripsi:
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Nina Suhartini |
| NIM | : 200101050066 |
| Program Studi | : Manajemen Pendidikan Islam |
| Judul Skripsi | : Manajemen Ekstrakurikuler di SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin |
- Kedua** : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 September 2024. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
 2. Ketua Program Studi;
 3. Dosen Pembimbing.

Lampiran 8. Surat Telah Melaksanakan Seminar Proopsal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3257627; Faksimili (0511) 3254344;
 Website: ftk.uin-antasari.ac.id ; E-mail: mpi@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B-482/Un.14/III.1.h/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menereangkan bahwa:

Nama : Nina Suhartini
 NIM : 200101050066
 Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
 Alamat : Jl. A. Yani Rt. 02, Rw. 01, Desa Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Proposal Skripsi yang berjudul:

MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER DI SDN SUNGAI BILU 1 KOTA BANJARMASIN

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 21 September 2023
 Tempat : Ruang Eks. Prodi PMTK

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 September 2023

Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam,

Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.
 NIP 196902211994031001

Lampiran 9. Surat Persetujuan Riset

SURAT PERSETUJUAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah dosen pembimbing skripsi dari:


Nama : Nina Suhartini
NIM : 200101050066
Program studi : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Kertak Hanyar, Banjarmasin Pal Komplek
Montesa Permai Jalur 6 Tahap 1
Judul Skripsi : Manajemen Ektrakurikuler Di SD Negeri
Sungai Bilu 1

Dengan ini dapat memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset dalam rangka pengumpulan data untuk penyelesaian skripsi yang bersangkutan dengan:

Tempat riset : SDN Sungai Bilu 1
Lama riset : 2 (dua) bulan
Dari tanggal : 28 Juni 2024
Sampai : 28 Agustus 2024

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Pembimbing Skripsi


Dr. Ahmad Salabi, S.Ag.M.Pd
NIP. 197212112008011009

Lampiran 10. Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : B- 1430 /Un.14/III.1/PP.00.9/08/2024

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Nina Suhartini
NIM : 200101050066
Semester : VIII (Delapan)

Alamat : Kertak Hanyar, Banjarmasin Pal 8 Manarap Komplek montesa
Permai Jalur 6 Tahap 1 Nomor 80

Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

**MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER DI SDN NEGERI SUNGAI BILU 1 KOTA
BANJARMASIN**

Tempat Penelitian : SDN SUNGAI BILU 1
Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan
Dari Tanggal : 28 Juni 2024
Sampai Tanggal : 28 Agustus 2024

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 16 Agustus 2024



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.
NIP 197808082005011006


Mahasiswa yang bersangkutan,

Nina Suhartini
200101050066

Lampiran 11. Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136 E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id
<hr/>	
Nomor : B- 1430 /Un.14/III.1/PP.00.9/08/2024	16 Agustus 2024
Sifat : Penting	
Lampiran : 1 (Satu) Berkas	
Hal : Mohon Izin Riset	
Yth. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin di tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr.Wb</i>	
Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :	
Nama : Nina Suhartini	
NIM : 200101050066	
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam	
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan	
Alamat : Kertak Hanyar, Banjarmasin Pal 8 Manarap Komplek montesa Permai Jalur 6 Tahap 1 Nomor 80	
No HP : 087737868370	
Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr.Wb</i>	
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  Ahmad Muradi	
Tembusan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	

Lampiran 12. Surat izin Penelitian di SDN Sungai Bilu 1

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136 E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id
---	--

Nomor	: B- 1430 /Un.14/III.1/PP.00.9/08/2024	16 Agustus 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Hal	: Mohon Izin Riset	

Yth.Kepala SDN SUNGAI BILU 1
Kota Banjarmasin


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama	: Nina Suhartini
NIM	: 200101050066
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan
Alamat	: Kertak Hanyar, Banjarmasin Pal 8 Manarap Komplek montesa Permai Jalur 6 Tahap 1 Nomor 80
No HP	: 087737868370

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Ahmad Muradi

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Lampiran 13. Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Tendean Nomor 29 ☎(0511) 3253373 Fax (0511) 3250914 BANJARMASIN
Website : <http://disdik.banjarmasinkota.go.id/> Email : disdik_bjm@yahoo.co.id

Nomor	: 800/8347-Set/Dipendid/2024	Banjarmasin, 20 Agustus 2024
Lampiran	: -	
Perihal	: Ijin Penelitian	

K e p a d a
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari
di -
Banjarmasin

REKOMENDASI

Berdasarkan surat Saudara, Nomor : B-1430/Un.14/III.1/PP.00.9/08/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 perihal tersebut di atas dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

1. Nama	: NINA SUHARTINI	
2. NPM	: 200101050066	
3. Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam	
4. Tempat Penelitian	: SDN Sungai Bilu 1 Banjarmasin	
5. Judul Penelitian	: MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER DI SDN SUNGAI BILU 1 KOTA BANJARMASIN	

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan menghubungi Kepala Sekolah tempat penelitian dilaksanakan.
2. Agar kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
3. Menyampaikan / melaporkan hasilnya ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Plt. Kepala Dinas



H. AHMAD BAIHAQI, S.Pd, M.M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710324 199605 1 001

Tembusan Yth :
Kepala SDN Sungai Bilu 1 Banjarmasin

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN



Lampiran 14. Surat Izin Melaksanakan Penelitian di SDN Sungai Bilu 1



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI SUNGAI BILU 1
Jalan Veteran Komplek Ikhwan RT. 23 No.3H Banjarmasin 70236
Telepon (0877) 61337386
Laman : schoollsdnsb@gmail.com



SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN
NO. 423.4/199/SD.SB1/CDBT/2024

Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, No : 800/8347-Set/Dipendik/2024. Pada tanggal 19 Agustus 2024, perihal Persetujuan Penelitian. Maka Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama : Nina Suhartini
NPM : 200101050066
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Penelitian : **MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER DI SDN SUNGAI BILU 1 KOTA BANJARMASIN**

Yang bersangkutan telah diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin dari tanggal 19 Agustus 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 19 Agustus 2024

Kepala Sekolah



Wijayah, S.Pd
NIP. 19821103 200903 2 005

Lampiran 15. Surat Selesai Penelitian

	<p>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI SUNGAI BILU 1 Jalan Veteran Komplek Ikhwan RT. 23 No.3H Banjarmasin 70236 Telepon (0877) 61337386 Laman : schoollsdnsb@gmail.com</p>	
---	--	---

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN
NO. 423,4/201/SD.SB1/CDBT/2024


Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, No : 800/8347-Set/Dipendik/2024. Pada tanggal 19 Agustus 2024, perihal Persetujuan Penelitian. Maka Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama : Nina Suhartini
 NPM : 200101050066
 Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
 Judul Penelitian : **MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER DI SDN SUNGAI BILU 1 KOTA BANJARMASIN**


Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin dari tanggal 20-23 Agustus 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Agustus 2024
 Kepala Sekolah


 Nurjanah, S.Pd
 NIP. 19821103 200903 2 005

Lampiran 16. Lembar Konsultasi





**BUKU KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI**


NAMA : Nina Suhartini
NIM : 200101050066
PROGRAM STUDI : MPI
**TANGGAL SURAT PENETAPAN
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI** : 20 September 2023
TANGGAL SEMINAR PROPOSAL : 22 September 2023
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ahmad Salabi, S. Ag., M.Pd
JUDUL SKRIPSI : MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER
DI SD NEGERI SUNGAI BILU 1
KOTA BANJARMASIN


**PETUNJUK PENGISIAN
BUKU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**


1. Buku ini harus selalu dibawa setiap konsultasi dengan pembimbing
2. Setiap konsultasi, mahasiswa mencatat hasil konsultasi pada buku ini, kemudian ditandatangani oleh pembimbing.
3. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi dilampirkan sebagai salah satu persyaratan untuk pendaftaran ujian skripsi
4. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi ini harus diserahkan ke program studi sebelum penjadwalan ujian skripsi


Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
1	2/29 /2	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki latar belakang- sesuaikan kepenulisan- jarak dan spasi- definisi operasionalnya- footnote diperbaiki- beri halaman	

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
2	8/29 /9	<ul style="list-style-type: none">- tulis halawan- footnote perbaikan- kerangka berpikir- teori materi- perbaikan penulisan- spasi diperhalus	

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
3	19/29 /5	<ul style="list-style-type: none">- jamban wateri e10strukturklor- lampot vifet- persetujuan vifet	

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
4	17/21 /7	<ul style="list-style-type: none">- konsus atas wawancara- lamput wawancara- kelengkapan- penulisan diperbaiki- footnote diperbaiki	

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
5	18/29 /8	<ul style="list-style-type: none">- lanjut pengertan Bab IV dan V- perbaikan susunan- data dilengkapi- footnot diperbaiki- kepenuhan	

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
6	30 / 29 / 09	Acc	

Lampiran. 17 Surat SK Pembagian



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI SUNGAI BILU 1
 Jalan Veteran Komplek Ikhwan RT. 23 No.3H Banjarmasin 70:
 Telepon (0877) 61337386
 Laman : schoolsdnsb@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 422/214/SD.SB1/CDBT/2024

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS EKSTRAKURIKULER TAHUN 2024-2025

- Kepala SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin**
Menimbang : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin perlu menetapkan pembagian tugas bagi pembina kegiatan tersebut
- Mengingat** : 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 35 ayat 1, Pasal 51 ayat 1 dan 2.
 2. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1,49,50,52,53, dan 54.
 3. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
 4. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
 5. Permendiknas Nomer 24 Tahun 2006 dan Nomer 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan.
 6. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
 7. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah
 8. Panduan Analisis Potensi Siswa, Layanan Akademik dan Pengembangan Diri (Akbin dan Direktorat Pelatihan SD- Tahun 2008).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Pembagian tugas untuk membina kegiatan ekstrakurikuler pada Tahun 2022
- Kedua** : Menugaskan guru atau tenaga lain yang mempunyai kemampuan khusus di bidangnya untuk melaksanakan tugas pelatihan ekstrakurikuler seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini.
- Ketiga** : Masing-masing pelatih ekstrakurikuler melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Banjarmasin

pada tanggal : 08 Juli 2024

Kepala Sekolah

[Signature]

Aurjanah, S.Pd

NIP. 19821103 200903 2 005

Tugas Eksrakurikuler

Lamiran : 1
Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin
Nomer : 422/214/SD.SB1/CDBT/2024

**SUSUNAN PELATIH EKSTRAKURIKULER
TAHUN 2024-2025
SD NEGERI Sungai Bilu 1 Banjarmasin**

**PENANGGUNGJAWAB : Nurjanah, S.Pd
JENIS KEGIATAN DAN PELATIH EKSTRAKURIKULER**

No	Nama	Jabatan	Tempat
1.	Ramadhan, S.Pd	Pembina Atletik	Halaman SDN Sungai Bilu 1
2.	Ramadhani, S.Pd	Pelatih Atletik	

Banjarmasin, 08 Juli 2024
Kepala Sekolah,

Nurjanah, S.Pd
NIP. 19821103 200903 2 005

Lamiran : 1
Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin
Nomer : 422/216/SD.SBI/CDBT/2024

**SUSUNAN PELATIH EKSTRAKURIKULER
TAHUN 2024-2025
SD NEGERI Sungai Bilu 1 Banjarmasin**

**PENANGGUNGJAWAB : Nurjanah, S.Pd
JENIS KEGIATAN DAN PELATIH EKSTRAKURIKULER**

No	Nama	Jabatan	Tempat
1.	Rahimah, S.Ag	Pembina Habsyi	Mushola SDN Sungai Bilu 1
2.	Nur Nida Rahma	Pelatih Habsyi	



Banjarmasin, 08 Juli 2024
Kepala Sekolah,

Nurjanah, S.Pd
NIP. 19821103 200903 2 005

Lamiran : 1
Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin
Nomer : 422/217/SD.SB1/CDBT/2024

SUSUNAN PELATIH EKSTRAKURIKULER
TAHUN 2024-2025
SD NEGERI Sungai Bilu 1 Banjarmasin

PENANGGUNGJAWAB : Nurjanah, S.Pd
JENIS KEGIATAN DAN PELATIH EKSTRAKURIKULER

No	Nama	Jabatan	Tempat
1.	Rizqan Najif, S.E	Pembina Hadrah	Halaman SDN Sungai Bilu 1
2.	Iman	Pelatih Hadrah	

Banjarmasin, 08 Juli 2024
Kepala Sekolah,


Nurjanah, S.Pd
NIP. 19821103 200903 2 005

Lamiran : 1
Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin
Nomer : 422/213/SD.SB1/CDBT/2024

SUSUNAN PELATIH EKSTRAKURIKULER
TAHUN 2024-2025
SD NEGERI Sungai Bilu 1 Banjarmasin

PENANGGUNGJAWAB : Nurjanah, S.Pd
JENIS KEGIATAN DAN PELATIH EKSTRAKURIKULER

No	Nama	Jabatan	Tempat
1.	Hasan Al Ma'i	Pembina Pramuka	Halaman SDN Sungai Bilu 1
2.	Norlatifah Khairina	Pelatih Pramuka	
3.	Muhammad Yahya	Pelatih Pramuka	
4.	Muhammad Rizki Nur Hasbi	Pelatih Pramuka	
5.	Nor Halisa Ningrum	Pelatih Pramuka	

Banjarmasin, 08 Juli 2024
Kepala Sekolah,

Nurjanah, S.Pd
19821103 200903 2 005

Lamiran : 1
Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin
Nomer : 422/215/SD.SB1/CDBT/2024

**SUSUNAN PELATIH EKSTRAKURIKULER
TAHUN 2024-2025
SD NEGERI Sungai Bilu 1 Banjarmasin**

**PENANGGUNGJAWAB : Nurjanah, S.Pd
JENIS KEGIATAN DAN PELATIH EKSTRAKURIKULER**

No	Nama	Jabatan	Tempat
1.	Nur Shifa Riana, S.Pd	Pembina Senam	Ruang Kelas IVA
2.	Hadriansyah, S.Pd	Pelatih Senam	SDN Sungai Bilu 1

Banjarmasin, 08 Juli 2024
Kepala Sekolah,

Nurjanah, S.Pd
NIP. 19821103 200903 2 005

Lampiran 18 Jadwal Ekstrakurikuler

Lamiran : 2
Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin
Nomer : 422/214/SD.SB1/CDBT/2024

JADWAL EKSTRAKURIKULER
TAHUN 2024-2025
SD Negeri Sungai Bilu 1 Banjarmasin

No.	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1.	Atletik 14.00-Selesai	-	-	Senam 14.00-Selesai	-	Pramuka 07.45-09.30
2.	-	-	-	-	-	Habsyi 10.00-Selesai
3.	-	-	-	-	-	Hadrah 10.00-Selesai



Banjarmasin, 08 Juli 2024
Kepala Sekolah,

Nurjanah, S.Pd

NIP. 19821103 200903 2 005

Lampiran 19 PERMENDIKBUD RI No 62 Tahun 2014

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler;
- b. bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan bakat, minat, dan kreativitas serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;

-2-

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Pasal 2

Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri atas:
 - a. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib; dan
 - b. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.

-3-

- (3) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk pendidikan kepramukaan.
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik.
- (5) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat.

Pasal 4

- (1) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dilakukan dengan mengacu pada prinsip:
 - a. partisipasi aktif; dan
 - b. menyenangkan.
- (2) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik;
 - b. analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya;
 - c. pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya;
 - d. penyusunan program Kegiatan Ekstrakurikuler; dan
 - e. penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan;

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah.
- (2) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rasional dan tujuan umum;
 - b. deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. pengelolaan;
 - d. pendanaan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program Kegiatan Ekstrakurikuler mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah atau klaster sekolah.
- (2) Penggunaan sumber daya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik.

-4-

- (2) Satuan pendidikan melakukan evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan Program Kegiatan Ekstrakurikuler tahun ajaran berikutnya.

Pasal 8

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 958

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2014
TENTANG
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

PEDOMAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

I. PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai tahun 2013. Dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 disusun perangkat kurikulum yang meliputi:

1. Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
2. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
3. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
4. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
5. Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
6. Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013.
7. Pedoman Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
9. Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pedoman Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
12. Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013.
13. Pedoman Peminatan pada Pendidikan Menengah.
14. Pedoman Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
15. Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ektrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pedoman ini khusus mengenai Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kegiatan Ekstrakurikuler dapat menemukan dan mengembangkan potensi peserta didik, serta memberikan manfaat sosial yang besar dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. Disamping itu Kegiatan Ekstrakurikuler dapat memfasilitasi bakat, minat, dan kreativitas peserta didik yang berbeda-beda.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 53 ayat (2) butir a dan pada Pasal 79 ayat (2) butir b menyatakan bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler termasuk di dalam rencana kerja tahunan satuan pendidikan, dan Kegiatan Ekstrakurikuler perlu dievaluasi pelaksanaannya setiap semester oleh satuan pendidikan.

II. TUJUAN PEDOMAN

Tujuan pedoman ini untuk menjadi acuan bagi:

1. kepala sekolah sebagai penanggung jawab Kegiatan Ekstrakurikuler di satuan pendidikan,
2. tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan instruktur sebagai pengembang dan pembina Kegiatan Ekstrakurikuler, dan
3. komite sekolah/madrasah sebagai mitra sekolah yang mewakili orang tua peserta didik dalam pengembangan program dan dukungan pelaksanaan program ekstrakurikuler.

Serta menjadi arahan operasional bagi satuan pendidikan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan.

III. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

A. Pengertian

Pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam pedoman ini sebagai berikut.

1. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler wajib adalah Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.
3. Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan adalah Kegiatan Ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan

pendidikan dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing.

B. Bentuk

Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler dapat berupa:

1. Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
2. Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
3. Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
4. Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis alquran, retreat; atau
5. Bentuk kegiatan lainnya.

C. Prinsip

Kegiatan Ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip: (1) partisipasi aktif yakni bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing; dan (2) menyenangkan yakni bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik.

D. Lingkup

Lingkup Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi:

1. Individual, yakni Kegiatan Ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan.
2. Berkelompok, yakni Kegiatan Ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik secara:
 - a. Berkelompok dalam satu kelas (klasikal).
 - b. Berkelompok dalam kelas paralel
 - c. Berkelompok antarkelas.

E. Mekanisme

1. Pengembangan

Kegiatan Ekstrakurikuler dikelompokkan menjadi Kegiatan Ekstrakurikuler wajib dan Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan. Dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib.

Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan diperuntukan bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pelaksanannya dapat bekerja sama dengan organisasi kepramukaan setempat/terdekat dengan mengacu kepada Pedoman

dan Prosedur Operasi Standar Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib.

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; (3) menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan; (4) mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; (5) menyusun Program Kegiatan Ekstrakurikuler.

Satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Program Kegiatan Ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus/klaster sekolah. Penggunaannya difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program Kegiatan Ekstrakurikuler disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.

Sistematika Program Kegiatan Ekstrakurikuler sekurang-kurangnya memuat:

- a. rasional dan tujuan umum;
- b. deskripsi setiap Kegiatan Ekstrakurikuler;
- c. pengelolaan;
- d. pendanaan; dan
- e. evaluasi

2. Pelaksanaan

Penjadwalan Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dirancang di awal tahun pelajaran oleh pembina di bawah bimbingan kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah. Jadwal Kegiatan Ekstrakurikuler diatur agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan intra dan kokurikuler.

3. Penilaian

Kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler perlu mendapat penilaian dan dideskripsikan dalam raport. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan pencapaian kompetensi peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif.

Peserta didik wajib memperoleh nilai minimal "baik" pada Pendidikan Kepramukaan pada setiap semesternya. Nilai yang diperoleh pada Pendidikan Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus menerus untuk mencapainya.

4. Evaluasi

Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan.

Satuan pendidikan hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan berikutnya.

5. Daya Dukung

Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler meliputi:

a. Kebijakan Satuan Pendidikan

Pengembangan dan pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh karena itu untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan Kegiatan Ekstrakurikuler diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah baik langsung maupun tidak langsung.

b. Ketersediaan Pembina

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan pembina. Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembina.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang termasuk sarana satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan prasarana kesenian, serta prasarana lainnya.

IV. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler antara lain :

1. Satuan Pendidikan

Kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pembina ekstrakurikuler, bersama-sama mewujudkan keunggulan dalam ragam Kegiatan Ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh tiap satuan pendidikan.

2. Komite Sekolah/Madrasah

Sebagai mitra sekolah memberikan dukungan, saran, dan kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam Kegiatan Ekstrakurikuler.

3. Orangtua

Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap keberhasilan Kegiatan Ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

V. PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai arahan operasional dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

Lampiran. 20 Dokumentasi Penelitian



Foto tanpak depan SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Profil depan SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin

<h2 style="text-align: center;">PROFILE SEKOLAH</h2> <h3 style="text-align: center;">IDENTITAS SEKOLAH</h3>		
1	NAMA SEKOLAH	SDN SUNGAI BILU 1
2	NOMOR STATISTIK / NIS	101156002032 / 101020
3	PROPINSI	Kalimantan Selatan
4	OTONOMI DAERAH	BANJARMASIN
5	KECAMATAN	Banjarmasin Timur
6	DESA / KELURAHAN	SUNGAI BILU
7	JALAN DAN NOMOR	Jl. VETERAN KHIF. KHAWAR PT.24 NOMOR : 374
8	KODE POS	70236
9	TELEPON	KODE WILAYAH : - NOMOR : -
10	FAXCIMILE / FAX	KODE WILAYAH : - NOMOR : -
11	DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> PERKOTAAN <input type="checkbox"/> PEDESAAN
12	STATUS SEKOLAH	<input checked="" type="checkbox"/> NEGERI <input type="checkbox"/> SWASTA
13	KELOMPOK SEKOLAH	<input type="checkbox"/> INTI <input type="checkbox"/> MODEL <input type="checkbox"/> FILIAL <input type="checkbox"/> TERBUKA
14	AKREDITASI	△
15	SURAT KEPUTUSAN / SK	NOMOR : 002/TH BAN/2002/TGL : 14/Des.2002
16	PENERBIT SK (DITANDATANGANI OLEH)	Drs.H.Gt. SYAHUNI
17	TAHUN BERDIRI	TAHUN : 1975
18	TAHUN PERUBAHAN	TAHUN : -
19	KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	<input checked="" type="checkbox"/> PAGI <input type="checkbox"/> SIANG <input type="checkbox"/> PAGI DAN SIANG
20	BANGUNAN SEKOLAH	<input checked="" type="checkbox"/> MILIK SENDIRI <input type="checkbox"/> BUKAN MILIK SENDIRI
21	LOKASI SEKOLAH	-
22	JARAK KE PUSAT KECAMATAN	± 1 KM
23	JARAK KE PUSAT OTODA	± 4,5 KM
24	TERLETAK PADA LINTASAN	<input type="checkbox"/> DESA <input type="checkbox"/> KECAMATAN <input checked="" type="checkbox"/> KAB/KOTA <input type="checkbox"/> PROP
25	JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON	10 SEKOLAH
26	ORGANISASI PENYELENGGARA	<input checked="" type="checkbox"/> PEMERINTAH <input type="checkbox"/> YAYASAN <input type="checkbox"/> ORGANISASI <input type="checkbox"/> MASY
27	PERJALANAN/PERUBAHAN SEKOLAH	-
28		

KEPALA
NUR JANAH S.Pd
NIP. 1952103 200903 2005

Profil Sekolah SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Struktur Organisasi SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Foto Ruang Kantor SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Foto Ruang UKS SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Foto Ruangn Kelas SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Foto Lapangan SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin

Foto Wawancara dengan Ibu Nurjanah, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SDN Sungai
Bilu 1 Kota Banjarmasin



Foto Wawancara dengan Bapak Ramadhan, S.Pd selaku Guru Pembina Ekstrakurikuler di SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Foto Wawancara dengan Ibu Titiek Prihatiningsih, S.Pd selaku Guru Pelajaran di SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Foto Wawancara dengan Siswa SDN Sungai Bilu 1 Kota Banjarmasin



Foto Dokumentasi Ekstrakurikuler Atletik



Foto Dokumentasi Ekstrakurikuler Menari



Foto Dokumentasi Ekstrakurikuler Kepramukaan



Foto Dokumentasi Ekstrakurikuler Habsyi



Foto Dokumentasi Ekstrakurikuler Hadrah



Foto Dokumentasi Ekstrakurikuler Senam Lantai



Dokumentasi Peraih Prestasi Ekstrakurikuler



Foto Prestasi Piala Yang Ada di SDN Sungai Bilu1 Kota Banjarmasin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Nina Suhartini
2. NIIM : 200101050066
3. Tempat Tanggal Lahir : Tanah Laut, 25 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Jl. PDAM , RT.02 RW.01, Desa Jorong,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. No. HP : 087737868370
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status : Mahasiswa
9. Kewarganegaraan : Indonesia
10. Alamat Email : suhartininina00@gmail.com
11. Pengalaman Organisasi : 1. Lembaga Dakwah Kampus Nurul Fata
(LDK NF)
2. PGSI Tanah Laut (Persatuan Gulat
Seluruh indonesia)
3. PENGPROV IBCA MMA (Indonesia
Beladiri Campuran amatir) Provinsi
Kalimantan Selatan
12. Prestasi Akademik : -
13. Prestasi Non Akademik : 1. Juara 1 Kejuaraan Provinsi
(KEJURPROV) Gulat se KALSEL
Tahun 2016
2. Juara 3 Pekan Olahraga Provinsi
(PORPROV) Gulat se KALSEL
Tahun 2017
3. Kejuaraan Gulat Provinsi
(KEJURPROV) Balangan,15-16
Agustustus 2022

4. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
Kandangan, 5-13 November 2022
Cabang Gulat
5. Kejuaraan Pekan Olahraga Mahasiswa
Nasional Gulat (POMNAS)
Banjarmasin, 12-23 November 2023

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Hidayatul Mustakem	Tahun 2006-2007
SDN Jorong 1	Tahun 2007-2014
SMPN Jorong 1	Tahun 2014--2017
SMAN Jorong 1	Tahun 2017-2020
UIN Antasari Banjarmasin	Tahun 2020-Sekarang